

RUANG LINGKUP

1. Lingkup Pekerjaan

Muatan, kriteria dan tata cara Penyusunan Revisi RTRW Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2017–2037 mempedomani Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang.

KRITERIA KHUSUS

Penyusunan dan penyajian Peta Rencana Revisi Tata Ruang Wilayah (RTRW) sesuai dengan standar, pedoman teknis dan persyaratan teknis ketelitian peta serta mendapatkan rekomendasi dan persetujuan dari Badan Informasi Geospasial (BIG).

AZAS-AZAS

Selain dari kriteria diatas, di dalam melaksanakan tugasnya konsultan Perencana hendaknya memperhatikan Pasal 2 Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yaitu dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. Keterpaduan;
- b. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- c. Keberlanjutan;
- d. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e. Keterbukaan;
- f. Kebersamaan dan kemitraan;
- g. Perlindungan kepentingan umum;
- h. Kepastian hukum dan keadilan; dan
- i. Akuntabilitas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang meliputi tahapan :

1. Persiapan

Kegiatan persiapan, meliputi :

- a. Persiapan Tim teknis/Tenaga Ahli penyusun;
- b. Kajian awal data sekunder, mencakup review RTRW Kabupaten sebelumnya, hasil pelaksanaan peninjauan kembali, dan/atau kajian kebijakan terkait lainnya;
- c. Persiapan teknis pelaksanaan yang meliputi:
 - 1) Penyimpulan data awal;
 - 2) Penyiapan metodologi pendekatan pelaksanaan pekerjaan;
 - 3) Penyiapan rencana kerja rinci; dan
 - 4) Penyiapan perangkat survei (checklist data yang dibutuhkan, panduan wawancara, kuesioner, panduan observasi, dokumentasi, dan lain-lain), serta mobilisasi peralatan dan personil yang dibutuhkan.

Kegiatan persiapan melibatkan masyarakat secara pasif dengan pemberitaan mengenai informasi penyusunan RTRW Kabupaten melalui Pertemuan dengan masyarakat/kelompok masyarakat.

2. Pengumpulan Data dan Informasi

Kegiatan pengumpulan data dan informasi dilakukan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder bagi penyusunan Revisi RTRW Kabupaten Labuhanbatu Selatan, meliputi :

a. Data primer, terdiri atas:

- 1) Data dan informasi dari aspirasi masyarakat, termasuk pelaku usaha dan komunitas adat yang didapat melalui metode: penyebaran angket, forum diskusi publik, wawancara orang per orang, kotak aduan, dan lainnya; serta
- 2) Data dan informasi terkait kondisi fisik dan sosial ekonomi wilayah Kota yang didapat melalui metode survei lapangan.

b. Data sekunder, terdiri atas data dan informasi tentang :

- 1) Data wilayah administrasi ;
- 2) Data dan informasi tentang kependudukan yang meliputi jumlah dan kepadatan penduduk, pertumbuhan penduduk, tingkat migrasi permanen dan temporer, mata pencaharian penduduk, pendapatan penduduk, kemiskinan perkotaan, dan kualitas penduduk (kesehatan, IPM, pendidikan dan lain-lain);
- 3) Data dan informasi bidang pertanahan yang meliputi:
 - a) Data dan informasi bidang pertanahan, antara lain sebaran transaksi tanah, penguasaan tanah, pemilikan tanah, penggunaan tanah, pemanfaatan tanah, neraca penatagunaan tanah, dan permasalahan pertanahan yang mempengaruhi perwujudan rencana tata ruang wilayah kota;
 - b) Data dan informasi penggunaan lahan saat ini dan intensitas pemanfaatan bangunan saat ini berdasarkan klasifikasi umum; dan
 - c) Data dan informasi izin pemanfaatan ruang saat ini, baik dari sektor kehutanan, kelautan, pertanahan, pertambangan, terutama yang berskala besar (dengan asumsi di skala 1:50.000).
- 4) Data dan informasi kebencanaan mencakup sebaran kawasan rawan bencana, historis/kejadian bencana beserta dampak dsb;
- 5) Peta dasar dan peta tematik, meliputi :
 - a) Peta dasar merupakan peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) yang terdiri dari 7 (tujuh) tema dengan skala minimal 1:50.000 sebagai peta dasar, yang meliputi tema penutup lahan, hidrografi, hipsografi, bangunan, transportasi dan utilitas, batas administrasi, dan toponim;
 - b) Peta geomorfologi, peta topografi, serta peta kemampuan tanah;
 - c) Data citra satelit untuk memperbaharui peta dasar dan peta tutupan lahan terkini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kelas tutupan;

- d) Peta kelautan sebagai informasi dasar terkait kedalaman laut (batimetri), jenis pantai, informasi dasar lainnya terkait navigasi dan administrasi di wilayah laut;
- e) Peta batas wilayah administrasi Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang mendapatkan konfirmasi dari Kementerian Dalam Negeri (tata batas);
- f) Peta kawasan konservasi alam, suaka margasatwa, dan biodiversitas di luar kawasan hutan;
- g) Peta bidang pertanahan yang berisikan tentang persil lahan, zona nilai tanah, neraca penatagunaan tanah, serta inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
- h) Peta wilayah sungai (WS) dan daerah aliran sungai (DAS);
- i) Peta klimatologi (curah hujan, angin, dan temperatur);
- j) Peta sumber air dan prasarana sumber daya air (bendungan, sungai, danau, saluran air, dan bendung);
- k) Peta potensi pengembangan sumber daya air;
- l) Peta pengaturan perairan pesisir;
- m) Peta destinasi pariwisata di pusat maupun daerah;
- n) Peta lokasi bangunan bersejarah dan bernilai pusaka budaya;
- o) Peta bahaya dan risiko bencana, antara lain peta kawasan rawan bencana gempa bumi, peta kawasan rawan bencana sesar aktif, peta kawasan rawan bencana tsunami, peta kawasan rawan bencana letusan gunung api, peta kawasan rawan banjir, peta kerentanan likuifaksi, dan peta kerentanan gerakan tanah termasuk longsor;
- p) Peta kawasan terpapar dampak perubahan iklim;
- q) Peta kawasan objek vital nasional dan kepentingan pertahanan dan keamanan;
- r) Peta jaringan infrastruktur jalan nasional dan provinsi, serta Jaringan Rel Kereta Api yang melintasi kota tersebut;
- s) Peta lokasi kawasan industri maupun kluster industri kecil;
- t) Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT (PITTI);
- u) Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB);
- v) Peta sebaran lahan gambut (peatland);
- w) Peta kawasan hutan yang berisi informasi tentang status dan fungsi kawasan hutan; dan
- x) Peta kawasan lahan pertanian, dapat menyertakan data luasan dan sebaran potensi indikatif kawasan pertanian pangan berkelanjutan termasuk peta lahan baku sawah/lahan sawah yang dilindungi.

Sumber peta dasar dan peta tematik berasal dari wali data sebagaimana ditetapkan dalam Kebijakan Satu Peta atau dari sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk melengkapi proses analisis yang lebih komprehensif, data dan

- informasi untuk penyusunan revisi RTRW Kota dapat ditambahkan :
- a. Data dan informasi tentang sosial dan budaya keruangan, meliputi kelompok rentan sosial maupun kondisi sosial budaya kota lainnya (termasuk nilai keruangan lokal).
 - b. Data dan informasi perekonomian wilayah, meliputi :
 - 1) Data dan informasi tentang ekonomi wilayah, meliputi data PDRB, investasi, matrikI-O/IRIO, nilai perdagangan (ekspor/impor, domestik, dan internal kota), pergerakan ekonomi kreatif kota, dan informasi ekonomi makro maupun ekonomi mikro lainnya yang relevan;
 - 2) Data dan informasi tentang peluang ekonomi dan potensi lestari kehutanan, pertanian, perkebunan, pertambangan, serta sumber daya pesisir dan laut;
 - 3) Data dan informasi tentang kemampuan keuangan pembangunan daerah; dan
 - 4) Data dan informasi mengenai pasar properti perkotaan, antara lain harga tanah, tren property, industri konstruksi, dan profil pengembang di wilayah kota tersebut.
 - c. Data dan informasi kondisi fisik lingkungan, meliputi :
 - 1) Data bentang alam (lansekap) beserta ruang bawah tanah, air permukaan, bawah laut, kualitas udara, serta ruang terbuka perkotaan termasuk isu dan permasalahan di dalamnya;
 - 2) Sarana dan prasarana kota, yang antara lain meliputi transportasi, komunikasi dan informasi;
 - 3) Klimatologi meliputi data curah hujan, angin, dan temperatur untuk mengetahui tren perubahan iklim;
 - 4) Profil bangunan bersejarah dan bernilai pusaka budaya, termasuk lansekap alam yang bernilai ekologis tinggi (biodiversitas);
 - 5) Utilitas perkotaan, meliputi ketersediaan dan akses warga kota terhadap energi kelistrikan, energi baru dan terbarukan, air baku dan air bersih, air limbah, persampahan, limbah B3, dan drainase air kotor;
 - 6) Pola mobilitas perkotaan, baik berupa survei pergerakan, pengguna sarana angkutan umum, sistem angkutan umum, kepemilikan kendaraan bermotor, fasilitas pedestrian, simpul transit, serta integrasi jalur jarak pendek, jarak sedang dan jarak jauh; dan
 - 7) Konektivitas informasi, meliputi keberadaan dan pemakaian teknologi informasi, seperti tingkat pemakaian media digital, internet, media sosial, maupun smartphone, dan lain-lain.
 - d. Data dan informasi tentang kebijakan pengelolaan kota, yang meliputi :
 - 1) Data dan informasi tentang kelembagaan pembangunan daerah;
 - 2) Data dan informasi tentang kebijakan bidang penataan ruang terkait (RTRW Kota yang sebelumnya, RTRW Provinsi, serta RTRW Nasional dan rencana rincinya);
 - 3) Data dan informasi tentang kebijakan sektoral (antara lain,

rencana zonasi wilayahpesisir dan pulau–pulau kecil, rencana induk pariwisata, rencana induk perwilayahan industri, rencana kehutanan, dan sebagainya); dan

- 4) Peta dasar dan peta tematik yang dibutuhkan, meliputi data dan informasi tentang kondisi fisik lingkungan perkotaan yang meliputi bentang alam (lansekap) beserta ruang bawah tanah, air permukaan, bawah laut, kualitas udara, serta ruang terbukaperkotaan termasuk isu dan permasalahan di dalamnya.

Ketentuan mengenai peta dasar dan tematik adalah sebagai berikut:

- 1) Peta dasar yang digunakan dalam penyusunan revisi RTRW Kabupaten bersumber dari instansi yang berwenang dan pihak terkait serta mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika peta yang dibutuhkan tidak tersedia oleh instansi yang berwenang, peta dapat diperoleh dari pihak lain yang berkompeten;
- 2) Jika peta dasar yang akan digunakan dalam penyusunan RTRW Kabupaten diperoleh selain dari instansi yang berwenang, maka penyusunan peta dasar tersebut dilakukan dengan menggunakan sumber peta lain yang memiliki kesamaan sistem referensi geospasial. Peta ini harus dikonsultasikan kepada instansi yang berwenang di bidang pemetaan dan data geospasial yang dibuktikan dengan berita acara persetujuan atas peta dasar;
- 3) Skala peta tematik setara atau lebih rinci dari skala peta RTRW Kabupaten dengan tetap mengacu kepada peta tematik yang dikeluarkan oleh instansi teknis yang berwenang mengeluarkan peta tersebut;
- 4) Dalam hal peta dasar dan/atau peta tematik tidak tersedia, maka perlu dilakukan pemetaan sendiri dengan tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 atau lebih rinci.
- 5) Apabila data yang digunakan untuk membuat peta tersebut lebih dari waktu 5 tahun sebelum tahun penyusunan ($>(t5)$) dan/atau terjadi perubahan kondisi wilayah akibat fenomena alam maupun pengkotaan wilayah, maka perlu dilakukan pemutakhiran peta; dan/atau
- 6) Apabila tingkat ketelitian tidak mencapai skala minimum yang dimaksudkan, maka perlu ditambahkan catatan kaki mengenai keterbatasan data tersebut.

Tingkat akurasi data, sumber penyedia data, kewenangan sumber atau instansi penyedia data, tingkat kesalahan, variabel ketidakpastian, serta variabel–variabel lainnya yang mungkin ada, perlu diperhatikan dalam pengumpulan data. Data dalam bentuk data statistik dan peta, serta informasi yang dikumpulkan berupa data tahunan (time series) sekurang–kurangnya 5 (lima) tahun terakhir dengan kedalaman data setingkat kelurahan/desa. Dengan data berdasarkan kurun waktu tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran perubahan yang terjadi pada wilayah kabupaten. Data dan informasi yang digunakan bersumber dari instansi teknis yang berwenang dan dapat dilengkapi dengan data lain

dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kegiatan pengumpulan data dan informasi melibatkan masyarakat secara aktif dalam bentuk:

- 1) Permintaan data dan informasi perorangan dan/atau kewilayahan yang diketahui/ dimiliki oleh masyarakat;
- 2) Permintaan masukan, aspirasi, dan opini awal usulan rencana penataan ruang; dan
- 3) Penjaringan informasi terkait potensi dan masalah penataan ruang.

Hasil kegiatan pengumpulan data akan menjadi bagian dari dokumentasi Buku Fakta dan Analisis.

3. Pengolahan dan Analisis Data

Kegiatan pengolahan data dan analisis terdiri atas:

- a. Analisis potensi dan permasalahan regional dan global;
- b. Analisis kebijakan spasial dan sektoral termasuk kebijakan pembangunan nasional yang bersifat strategis;
- c. Analisis kedudukan dan peran kota dalam wilayah yang lebih luas, meliputi:
 - 1) Kedudukan dan peran kota dalam sistem pusat pelayanan dan perekonomian nasional;
 - 2) Kedudukan dan peran kota dalam rencana tata ruang pulau/kepulauan;
 - 3) Kedudukan dan peran kota dalam rencana tata ruang Kawasan metropolitan (bila masuk ke dalam kawasan metropolitan); dan
 - 4) Kedudukan dan peran kota dalam sistem pusat pelayanan dan perekonomian provinsi.
- d. Analisis fisik wilayah, meliputi:
 - 1) Karakteristik umum fisik wilayah (letak geografis, morfologi wilayah, dan sebagainya). Khusus untuk kota-kota pesisir perlu ditambahkan karakteristik dinamika interaksi ekosistem darat-laut. Khusus untuk kota-kota di pulau kecil perlu ditambahkan informasi bioekoregion dan perairan laut sebagai pendukung keberlanjutan;
 - 2) Kawasan yang dinilai ekologis dan sejarah budaya tinggi. Khusus untuk kota pesisir dan pulau kecil termasuk informasi di pesisir dan bawah laut;
 - 3) Kawasan rawan bencana alam (longsor, banjir, tsunami, bencana alam geologi, dan bencana alam lainnya);
 - 4) Kawasan rentan perubahan iklim (kenaikan temperatur- urban heat island, increased rainfall, sea level rise/kenaikan permukaan laut (jika berada di pesisir), dan hydrometeorological extreme event lainnya);
 - 5) Kawasan yang masih memiliki potensi ekonomi dan lestari sumber daya alam untuk industri ekstraktif; dan
 - 6) Kemampuan dan kesesuaian lahan.
- e. Analisis sosial kependudukan, meliputi :

	<ol style="list-style-type: none"> 1) Proyeksi jumlah, distribusi dan kepadatan penduduk pada jangka waktu perencanaan; 2) Pola migrasi, serta mobilitas non-permanen pada jangka waktu perencanaan; 3) Kualitas sumber daya manusia, antara lain ketenagakerjaan, tingkat pendidikan, kesehatan, kesejahteraan; dan 4) Kondisi sosial dan budaya, antara lain: kebiasaan/adat istiadat, kearifan lokal, keagamaan, segregasi sosial, tingkat kemiskinan, tingkat kekumuhan, struktur penduduk berdasarkan pendapatan, keberadaan komunitas warga, dan pola konsumsi masyarakat. Untuk menghitung proyeksi penduduk dapat menggunakan metode analisis antara lain linier aritmatik, pertumbuhan geometrik, pertumbuhan eksponensial, penduduk berlipat ganda, cohort, dan/atau metode proyeksi lainnya. <p>f. Analisis ekonomi wilayah, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Potensi dan keunggulan ekonomi wilayah serta interaksi ekonomi antar wilayah; Untuk menentukan basis ekonomi wilayah atau keunggulan lainnya dapat menggunakan metode analisis antara lain analisis I-O/IRIO, indeks aglomerasi, analisis sistem logistik perkotaan, analisis daya tarik investasi, analisis highest dan best usesproperty, analisis potensi ekonomi digital, analisis sektor informal, analisis kelayakan industri, dan/ataumetode analisis lainnya; 2) Pertumbuhan ekonomi wilayah pada jangka waktu perencanaan; Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi wilayah dapat menggunakan teknik perhitungan antara lain cara tahunan, rata-rata tiap tahun, dan/atau <i>compounding factor</i> dan/atau metode analisis lainnya. 3) Struktur ekonomi dan pergeserannya; Untuk menganalisis pergeseran struktur ekonomi wilayah dapat menggunakan metode analisis shift-share dan/atau metode analisis lainnya. 4) Pengembangan sektor penggerak ekonomi dan peluang investasi ekonomi, antara lain sektor wisata, industri, perikanan, dan pertanian; dan 5) Pemerataan pembangunan dan pertumbuhan serta stabilitas ekonomi. <p>g. Analisis transportasi dan sistem pergerakan dengan memperhatikan interaksi dan perilaku dari setiap manusia, sosial, dan ekonomi serta sistem jaringan transportasi;</p> <p>h. Analisis sarana dan prasarana, berupa sebaran ketersediaan dan kebutuhan sarana dan prasarana wilayah kota;</p> <p>i. Analisis pertanahan yang mencakup analisis terhadap penguasaan tanah dan neraca penatagunaan tanah (analisis terhadap perubahan penggunaan tanah dari waktu ke waktu, kesesuaian penggunaan</p>
--	--

	<p>tanah dengan RTRW sebelumnya dan ketersediaan tanah untuk kebutuhan pembangunan dengan memperhatikan status penguasaan tanah);</p> <p>j. Analisis sistem pusat pelayanan, bentuk dan struktur kota serta arah pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan, termasuk identifikasi sistem pusat-pusat permukiman (sistem perkotaan) yang didasarkan pada hasil identifikasi sebaran daerah fungsional perkotaan (<i>functional urban area</i>) yang ada di wilayah kota; Analisis ini dilengkapi dengan analisis interaksi antarpusat-pusat permukiman atau jangkauan pelayanan yang ada di wilayah kota. Analisis ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode analisis antara lain skala gutman, skalogram, indeks sentralitas, <i>sociogram</i>, <i>christaller</i>, <i>rank size rule</i>, <i>zipf's rank-size distribution</i> (tata jenjang kota-kota), indeks keutamaan, dan/atau metode analisis lainnya;</p> <p>k. Analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta analisis mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang terintegrasi dengan kajian lingkungan hidup strategis.</p> <p>l. Analisis pengurangan resiko bencana;</p> <p>m. Analisis neraca penatagunaan sumber daya air untuk mengetahui perubahan pemanfaatan lahan dan kondisi lahan dari tahun ke tahun; dan</p> <p>n. Analisis pemanfaatan ruang darat, dan ruang udara, termasuk ruang dalam bumi.</p> <p>Pengolahan dan analisis data akan menjadi dasar bagi perumusan tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.</p> <p>Analisis-analisis yang dilakukan dalam penyusunan revisi RTRW Kabupaten harus terintegrasi dengan pelaksanaan penyusunan KLHS.</p> <p>Hasil pengolahan dan analisis data, meliputi :</p> <p>a. Isu strategis pengembangan wilayah kabupaten;</p> <p>b. Potensi dan masalah penataan ruang wilayah kabupaten, termasuk kaitannya dengan wilayah sekitarnya;</p> <p>c. Peluang dan tantangan penataan ruang wilayah kabupaten, termasuk kaitannya dengan wilayahsekitarnya;</p> <p>d. Bentuk pola dan kecenderungan pengembangan dan kesesuaian kebijakan pengembangan kabupaten;</p> <p>e. Perkiraan kebutuhan pengembangan wilayah kabupaten yang meliputi pengembangan struktur ruang, seperti sistem pusat pelayanan dan sistem prasarana, serta pengembangan pola ruang yang sesuai dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dengan menggunakan potensi yang dimiliki, mengelola peluang yang ada, serta dapat mengantisipasi tantangan pembangunan ke depan;</p> <p>f. Daya dukung dan daya tampung ruang wilayah;</p> <p>g. Distribusi penduduk perkotaan;</p>
--	---

- h. Konektivitas antar pusat pelayanan; dan
- i. Disparitas pelayanan perkotaan, kluster ekonomi dan pusat pertumbuhan ekonomi.

Hasil kegiatan pengolahan dan analisis data ini akan menjadi bahan untuk menyusun alternatif konsep rencana dan akan didokumentasikan dalam Laporan Fakta dan Analisis.

4. Perumusan Konsepsi Revisi RTRW Kabupaten

Kegiatan penyusunan konsep revisi RTRW Kabupaten, terdiri atas :

- a. Penyusunan alternatif konsep rencana, yang berisi:
 - 1) Rumusan tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan wilayah kabupaten, dengan juga memperhatikan tujuan serta arah kebijakan pengembangan kawasan strategis kota; dan
 - 2) Konsep pengembangan wilayah kabupaten (berupa sketsa spasial yang mempertimbangkan skenario dan asumsi).Dalam konsep rencana, dapat dikembangkan konsep pengembang wilayah misalnya konsep kawasan berorientasi transit/ Transit Oriented Development (Kawasan TOD). Penyusunan alternatif konsep rencana ini berdasarkan prinsip optimasi pemanfaatan ruang wilayah kota (ruang darat, ruang laut, ruang udara termasuk ruang di dalam bumi) sesuai dengan analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan/atau mempertimbangkan rekomendasi perbaikan hasil pelaksanaan KLHS.
- b. Pemilihan konsep rencana.
- c. Perumusan rencana terpilih menjadi muatan revisi RTRW Kabupaten, disertai pembahasan antarsektor yang dituangkan dalam berita acara.

Hasil kegiatan tersebut di atas merupakan materi teknis revisi RTRW Kabupaten, yang berisi :

- a. Alternatif konsep rencana;
- b. Rencana yang disajikan dalam format A4, terdiri atas:
 - 1) Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
 - 2) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
 - 3) Rencana pola ruang wilayah kabupaten;
 - 4) Kawasan strategis wilayah kabupaten;
 - 5) Arah pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan
 - 6) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- c. Peta yang disajikan dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (hanya untuk peta struktur ruang dan pola ruang) disajikan dalam bentuk peta digital yang mengikuti standar basis data. Peta minimal terdiri atas :
 - 1) Peta wilayah perencanaan, yang berisi informasi rupa bumi, dan batas administrasi kabupaten serta kecamatan/distrik di dalam wilayah kabupaten (skala peta mengikuti ukuran kertas);
 - 2) Peta penggunaan lahan saat ini (skala peta mengikuti ukuran kertas);

- 3) Peta rencana struktur ruang wilayah kabupaten, yang meliputi rencana pengembangan pusat pelayanan kegiatan dan rencana pengembangan sistem jaringan prasarana (skala 1:50.000);
- 4) Peta rencana pola ruang wilayah kabupaten, yang meliputi pola ruang kawasan lindung dan kawasan budi daya (skala 1:50.000); dan
- 5) Peta kawasan strategis kabupaten (skala peta mengikuti ukuran kertas). Peta rencana (struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis kabupaten) harus mentaati kaidah pemetaan dan dilakukan di atas peta dasar yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Kegiatan perumusan konsepsi revisi RTRW Kabupaten melibatkan masyarakat secara aktif dan bersifat dialogis/komunikasi dua arah. Dialog dilakukan antara lain melalui konsultasi publik (secara tatap muka atau media lainnya), FGD, dan bentuk komunikasi dua arah lainnya. Konsultasi publik minimal dilakukan 2 (dua) kali dan hasil dari masing-masing konsultasi publik dituangkan dalam berita acara. Dialog dilaksanakan dengan melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pemerintah Daerah, akademisi, asosiasi profesi, swasta, dan masyarakat.

Pembahasan konsepsi revisi RTRW Kabupaten melibatkan :

- a. Kabupaten dan kota yang berbatasan dan dituangkan dalam berita acara kesepakatan struktur ruang dan pola ruang wilayah berbatasan; dan
- b. Perangkat daerah anggota Forum Penataan Ruang Daerah dan dituangkan dalam berita acara pembahasan Forum Penataan Ruang.

Dalam melaksanakan perumusan konsepsi rencana tata ruang wilayah harus mengintegrasikan hasil rekomendasi KLHS.

5. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang revisi RTRW Kabupaten, terdiri atas:

- a. Penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang revisi RTRW Kabupaten; dan
- b. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten yang merupakan proses penuangan materi teknis revisi RTRW Kabupaten ke dalam pasal-pasal dengan mengikuti kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan.

Hasil pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten, terdiri atas :

- a. Naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang revisi RTRW Kabupaten; dan
- b. Naskah rancangan peraturan daerah tentang revisi RTRW Kabupaten.

Secara garis besar ruang lingkup kegiatannya antara lain :

1. Revisi Substansi Materi Teknis RTRW Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
2. Revisi Peta Rencana RTRW Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Penyusunan Draft Naskah Akademis Rancangan Perda Revisi RTRW Kabupaten Labuhanbatu Selatan; 4. Penyusunan Draft Rancangan Perda Revisi RTRW Kabupaten Labuhanbatu Selatan; 5. Menyusun basis data peta Revisi RTRW Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota; 6. Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RTRW (KLHS) Kabupaten Labuhanbatu Selatan; 7. Menyusun seluruh kelengkapan data dan dokumen lainnya yang menjadi syarat untuk revisi RTRW Penyusunan Draft Rancangan Perda Revisi RTRW Kabupaten Labuhanbatu Selatan; 8. Proses penyusunan kegiatan Revisi RTRW Kabupaten Labuhanbatu Selatan ini merupakan suatu bagian dari keseluruhan mekanisme dari rangkaian penataan ruang dan dilakukan secara konsisten terhadap proses pemanfaatan ruang yang menerima pengaruh dari faktor internal dan eksternal. <p>Tahapan Kegiatan yang akan dilakukan dalam penyusunan Materi Teknis Revisi RTRW Kabupaten Labuhanbatu Selatan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Laporan Pendahuluan 2. Penyusunan Laporan Antara 3. Penyusunan Laporan Akhir (Materi Teknis) 4. Penyusunan Album Peta (Peta Dasar, Peta Tematik dan Peta Rencana) 5. Penyusunan Draft Naskah Akademis 6. Penyusunan Draft Ranperda 7. Penyusunan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) 8. Penyusunan seluruh kelengkapan data dan dokumen lainnya yang menjadi syarat untuk revisi RTRW Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
--	---

Kotapinang, Pebruari 2024

Disusun oleh :

**Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Labuhanbatu Selatan**

**M. JUDIN SALAM, ST
NIP. 19793012 201001 1 015**